



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 635 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme oleh karena itu setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya agar KPK dapat menganalisa, mengevaluasi serta menilai seluruh jumlah dan jenis harta yang dilaporkan;
 - b. Bahwa untuk kelancaran tugas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

110. 635

05/ 21
11

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);



14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara setelah



diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Untuk menunjang kelancaran kegiatan dan pelaksanaan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dibentuk Sekretariat Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 635 TAHUN 2021
 TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN
 HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Ketua/Koordinator LHKPN dalam rangka pelaporan Pejabat Wajib LHKPN kepada KPK-RI-RI; 2. Memberikan arahan mengenai penetapan Pejabat Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Memerintahkan kepada Ketua/Koordinator untuk menetapkan Tim Pengelolaan LHKPN dan Sekretariat Tim Pengelolaan LHKPN serta memonitoring kepatuhan Pejabat Wajib Lapor di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada KPK-RI dan instansi terkait. 4. Memberikan arahan penjatuhan sanksi kepada Wajib Lapor LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta mempertimbangkan rekomendasi APIP dan/atau KPK-RI. 	

2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan LHKPN dengan Ketua/Koordinator Pengelolaan LHKPN; dan 2. Melaporkan kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN kepada Pengarah/Wali Kota Banjarmasin. 	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua/Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam pelaksanaan Pengelolaan LHKPN dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, dan mendistribusikan tugas dan kegiatan Pengelolaan LHKPN kepada anggota Tim; 2. Berkoordinasi dengan KPK-RI dalam hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan; b. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; c. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN. 3. Menyampaikan data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada triwulan ke empat tahun berjalan, yaitu pada bulan Oktober s/d Desember kepada KPK-RI; 4. Menetapkan Pejabat Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota 	

f.

			<p>Banjarmasin sesuai dengan arahan Pengarah;</p> <p>5. Mengingat Wajib LHKPN di lingkungannya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;</p> <p>6. Mengkoordinasikan mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN dengan Inspektorat Pemerintah Kota Banjarmasin.</p>	
4.	Inspektur	Wakil Ketua	<p>1. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya berkoordinasi dengan unit kepegawaian;</p> <p>2. Memonitor pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/ 2008</p> <p>3. Menindaklanjuti rekomendasi KPK-RI mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai berikut :</p> <p>a. Data mengenai kepatuhan para wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK-RI;</p> <p>b. Hasil Pemeriksaan LHKPN; dan</p> <p>c. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.</p> <p>4. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK-RI mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;</p>	

f

			<p>5. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4 di atas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB, dan KPK-RI;</p> <p>6. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.</p>	
5.	Kepala BKD, DIKLAT	Sekretaris	<p>1. Membantu tugas Ketua/Koordinator sebagai Administrator LHKPN melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mengalami perubahan secara berkala yang akan disampaikan kepada KPK-RI pada bulan Desember setiap tahunnya;</p> <p>2. Merumuskan data perubahan struktur organisasi serta pembentukan jabatan struktural baru di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang akan disampaikan kepada KPK-RI;</p> <p>3. Menghimpun peraturan, pedoman umum, petunjuk teknis, keputusan, dan data kepegawaian berkaitan dengan LHKPN;</p> <p>4. Merumuskan naskah keputusan, persuratan, jadwal pelaksanaan penyampaian LHKPN dan membuat Surat Edaran untuk mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN beserta surat peringatan dan teguran bagi Wajib</p>	


12

			<p>LHKPN yang lalai dalam melaporkan LHKPN;</p> <p>5. Sebagai Administrator LHKPN, membimbing dan memobilisasi anggota Sekretariat Tim Pengelolaan LHKPN;</p> <p>6. Melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN dan bertanggung jawab kepada Ketua/Koordinator LHKPN.</p>	
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	<p>1. Menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan LHKPN dan menyampaikan kepada Ketua/Koordinator, Wakil Ketua/Koordinator, dan Sekretaris berkenaan hal tersebut;</p> <p>2. Memeriksa setiap Keputusan, persuratan yang berkaitan dengan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</p>	
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	<p>1. Membantu tugas Wakil Ketua dalam memonitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya berkoordinasi dengan unit kepegawaian;</p> <p>2. Membantu tugas Wakil Ketua Memonitor pelaksanaan SE MENPAN Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008;</p> <p>3. Melakukan Pemeriksaan Data mengenai kepatuhan para wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Hasil Pemeriksaan LHKPN, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan LHKPN.</p> <p>4. Membantu Wakil Ketua dalam penyelenggaraan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN;</p>	



8.	Kepala Bidang Umum BKD, DIKLAT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara berkala yang akan disampaikan kepada KPK-RI; 2. Membantu Sekretaris untuk menghimpun peraturan, pedoman umum, petunjuk teknis, keputusan, dan data kepegawaian berkaitan dengan LHKPN; 3. Menyiapkan konsep naskah keputusan, persuratan, jadwal pelaksanaan penyampaian LHKPN dan membuat Surat Edaran untuk mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN beserta surat peringatan dan teguran bagi Wajib LHKPN yang lalai dalam melaporkan LHKPN; 4. Sebagai User Aplikasi LHKPN dalam Sekretariat LHKPN; 	
9.	Kepala Bidang Mutasi BKD, DIKLAT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Sekretaris menyiapkan pemutakhiran data pegawai yang telah diangkat jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; 	

WALI KOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Tim Pengelola LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan anggota Sekretariat Tim mengenai pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN; 2. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; 3. Menyiapkan pemutakhiran perubahan data kepegawaian setiap semester jabatan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk disampaikan/dilaporkan kepada Ketua/Koordinator LHKPN; 	
2.	Sekretaris BKD, DIKLAT	Anggota/ User Aplikasi LHKPN	Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris/Administrator Aplikasi LHKPN pada angka 1 sampai dengan angka 3 sebagai User (Pengguna Aplikasi) Wajib LHKPN;	

3.	Kasubbid Kedudukan Hukum BKD, DIKLAT	Anggota/ User Aplikasi LHKPN	Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris/Administrator Aplikasi LHKPN pada angka 1 sampai dengan angka 3 sebagai User (Pengguna Aplikasi) Wajib LHKPN;
4.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota/ User Aplikasi LHKPN	Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris/Administrator Aplikasi LHKPN pada angka 1 sampai dengan angka 3 sebagai User (Pengguna Aplikasi) Wajib LHKPN;
5.	Staf Kedudukan Hukum BKD, DIKLAT	Anggota/ Staf Operasional LHKPN	Membantu kelancaran pelaksanaan tugas User Aplikasi LHKPN sebagai Staf Operasional LHKPN;

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA